

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2022, BA Pleno KPU KA MUNA No 43/PP.04.1-BA/7403/2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Muna Nomor 43/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna Untuk Pemilu Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
- Lampiran : 47 Halaman.